

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PROYEK FIKTIF JALAN PADANG LAMO OLEH KEJAKSAAN
NEGERI TEBO**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

DISUSUN OLEH

ERHA ADHITYANTITO NUGRAHA

NIM : 1800874201266

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

TAHUN AKADEMIK
2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **ERHA ADHITYANTITO NUGRAHA**
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201266
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PROYEK FIKTIF JALAN PADANG LAMO OLEH KEJAKSAAN
NEGERI TEBO**

Jambi, Januari 2023

Pembimbing I


Sumaidi, S. Ag., S.H., M.H

Pembimbing II


Dedy Syaputra, SH, M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan


Sumaidi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **ERHA ADHITYANTITO NUGRAHA**
NIM : 1800874201266
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PROYEK FIKTIF JALAN PADANG LAMO OLEH KEJAKSAAN
NEGERI TEBO**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **SABTU** Tanggal **28** Bulan **Januari** Pukul **12.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing I



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H


Pembimbing II



Dedy Syaputra, SH, M.H

Jambi. Januari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S. Ag, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih. SH. M. Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : **ERHA ADHITYANTITO NUGRAHA**
NIM : 1800874201266
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PROYEK FIKTIF JALAN PADANG LAMO OLEH KEJAKSAAN
NEGERI TEBO**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Sabtu** Tanggal **28** Bulan **Januari** Pukul **12.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia.SH.MH	Ketua Sidang	
H.Muhammad Badri,SH,MH	Penguji Utama	
Sumaidi.S.Ag.SH.SMH	Penguji Anggota	
Dedy Saputra, SH, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Januari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **ERHA ADHITYANTITO NUGRAHA**
Nim : 1800874201266
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PROYEK FIKTIF JALAN PADANG
LAMO OLEH KEJAKSAAN NEGERI TEBO**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

siswa Yang Bersangkutan



ERHA ADHITYANTITO NUGRAHA

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROYEK FIKTIF JALAN PADANG LAMO OLEH KEJAKSAAN NEGERI TEBO**

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, SE., MBA, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih, SH., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi, S.Ag., SH., MH. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari pembimbing I pada penulisan Skripsi ini
- 5 Bapak Dedy Syaputra, SH, M.H., Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 6 Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis
- 7 Terima kasih penulis ucapkan kepada Orang Tua Ayahanda Drs. Abdul Rauh dan Ibunda Elisna serta kedua kakak saya Maya Ervina dan Yunia Monalisa dan


keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini

- 8 Terimakasih juga penulis ucapkan kepada keluarga kecil saya, istri tercinta Azmariani dan anakku Rhafika Zea Iqriana yang selama ini telah mendampingi penulis sehingga bisa sampai pada titik sekarang ini

Di dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, dari pada itu penulis mengharapkan masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat lebih baik.

Jambi, Januari 2023

Hormat Penulis



ERHA ADHITYANTITO NUGRAHA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Unsur-unsur Tindak Pidana	20
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	42
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	46
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	51
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROYEK FIKTIF JALAN PADANG LAMO OLEH KEJAKSAAN NEGERI TEBO	
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Proyek Fiktif Jalan Padang Lamo Oleh Kejaksaan Negeri Tebo	54
B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Proyek Fiktif Jalan Padang Lamo Oleh Kejaksaan Negeri Tebo.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan dan konflik baik konflik ek-sternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.¹

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang di haruskan atau pun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu di persoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta, 1992 hal.5

terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegakan hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi²

Salah satu bentuk kejahatan yaitu tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.

Tindak pidana korupsi bahkan diatur lebih khusus dengan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut bahwa pengertian korupsi diatur dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan pasal 17.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2010, hal.111

2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Terhadap tindak pidana yang terjadi, diperlukan upaya penegakan hukum agar tindak pidana yang terjadi dapat ditanggulangi. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali.

Salah satu upaya penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi yaitu dapat ditegakkan oleh kejaksaan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 21.

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pada bagian penjelasan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada alenia ke-3 disebutkan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

Tebo atau Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Dahulunya Kabupaten Tebo sebelum melakukan pemekaran bernama Kabupaten Bungo Tebo, setelah pemekaran Tebo menjadi kabupaten sendiri dari indukannya yaitu Kabupaten Bungo. Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo merupakan daerah yang menjadi lintasan ke Provinsi Sumatera Barat. Salah satu jalan dari Provinsi Jambi menuju Provinsi Sumatera Barat yaitu dikenal dengan jalan padang lamo. Dikatakan jalan padang lamo karena jalan ini merupakan jalan lintas ke Padang Sumatera Barat. Lamo atau bahasa indonesianya lama karena jalan sudah ada jalan baru yang bisa menuju ke Padang (Sumareta Barat).

Proyek Peningkatan Jalan Padang Lamo Tahun Anggaran 2017-2020 menjadi salah satu proyek bermasalah. Hal ini dikarenakan adanya tindak pidana korupsi Proyek Peningkatan Jalan Padang Lamo Tahun Anggaran 2017-

2020. Dari hasil penyelidikan pekerjaan proyek tersebut ditemukan dugaan pengaspalan jalan yang tidak sesuai dengan kontrak. Kemudian, ada pengerjaan proyek di Jalan Padang Lamo fiktif. Perbuatan itu menimbulkan kerugian negara Rp 7,3 miliar.

Terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal itu sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dalam Dakwaan Primair.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROYEK FIKTIF JALAN PADANG LAMO OLEH KEJAKSAAN NEGERI TEBO”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo?
2. Apa kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo
- c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan defenisi dari berbagai istilah yaitu :

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

2. Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵
3. Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” atau “corruptus” yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian.⁶
4. Proyek adalah upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.⁷
5. Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.⁸
6. Tebo adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bungo Tebo, tanggal 12 Oktober 1999. Pada akhir tahun 2020, kabupaten Tebo memiliki

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 21.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003 hal. 59

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1997 hal. 8.

⁷ Nurhayati. *Manajemen Proyek*. Cetakan Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.hal.4

⁸ Kejaksaan negeri. https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri, diakses pada 25 September 2022

jumlah penduduk sebanyak 335.228 jiwa. Kabupaten yang berbatasan dengan provinsi Riau dan Sumatra Barat ini beribukota di Muara Tebo.⁹

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹¹

⁹ Tebo. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tebo, diakses pada 25 September 2022

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 21.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hal. 21

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan

hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan

¹² Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46

formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan hukum" dalam arti sempit.¹³

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁴


Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu,

¹³ Agus Rahardjo, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 76.

¹⁴ Ibid. hal. 79.

dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹⁵ Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.



F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-galanya.¹⁶ Dalam

¹⁵ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994, hal. 62

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

penelitian ini akan digambarkan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *juridis sosiologis* yang merupakan “suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi¹⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Penyidik Kejaksaan Negeri tebo.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

¹⁷ Rony Hamitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998, hal, 97

3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Penyidik Kejaksaan Negeri tebo.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Penyidik Kejaksaan Negeri tebo.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo

6 Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo

G. Sistematika Penelitian

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan. Kemudian **Bab kedua** tentang tinjauan umum tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Selanjutnya **Bab ketiga** tentang tinjauan umum tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, kemudian **Bab keempat** pembahasan yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo dan kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo dan **Bab lima** tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.¹⁸

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakukn oleh manusia.

¹⁸Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.¹⁹

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.²⁰

¹⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

²⁰ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar

²¹ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari defenisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dieprtanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljanto berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya nagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diinngat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²²

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Psl 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

²² Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukuman perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara

tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila),

karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²³

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang

²³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :
 - 1) Kejahatan terhadap jiwa
 - 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
 - 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
 - 4) Kejahatan terhadap kehormatan
 - 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan

b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :

- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
- 2) Kejahatan perkelahian satu lawan
- 3) Kejahatan pelayaran
- 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
- 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
- 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
- 7) Kejahatan memalsukan surat-surat

c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :

- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
- 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
- 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
- 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
- 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau

kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu

ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschouwing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).

Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²⁴

²⁴ Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*jurisdiche specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
- b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
- c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.²⁵

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan

²⁵ *Ibid.* hal. 715

seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya

atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan

perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur pelarangannya oleh Undang-Undang”.²⁶

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwal melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.²⁷

Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas.

Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

²⁶ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

²⁷ Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pIdana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yaang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang meyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu doen plegen terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, Doen Plegen ialah “seorang yang berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.²⁸

²⁸ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

Dengan demikian dalam *doen plegen* ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.²⁹

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau *materil dader*.³⁰

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam *doen plegen* orang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.³¹

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

²⁹ *Ibid*, hal. 502

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

³¹ *Ibid*, hal. 583

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 :

Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pemerintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.


Pasal 51 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- 
- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihinggapai penyakit.
 - b. Orang yang berada dalam keadaan tepraksa (overmacth)
 - c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
 - d. Orang yang menjalankan undang-undang
 - e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.³⁵

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.

³⁵ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

- b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
 - c. Ada orang yang digerakkan.
 - d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.
5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil. Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa :

kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri di rumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga di rumah majikannya itu.

Selain pembedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula pembedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif. Yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif

menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.³⁶

Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.³⁷ Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *pedeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu penguangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang

³⁶ Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

³⁷ *Ibid.* hal. 544

atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada *medeplichtigheid*. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F. Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itud apat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

Bentuk medeplicithgied yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.³⁹

Dari dua pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa medeplichtigheid harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalams autu kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai medeplichithgeid.

Dari uraian-uraian diatas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.



³⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum sampai pada perspektif tindak pidana korupsi menurut UU pidana, ada baiknya ditinjau terlebih dahulu pengertian korupsi dari perspektif akademik Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio korupsi berasal dari kata “*curruptie*” yang berarti perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan uang negara.³²

Sementara itu, menurut Ensiklopedia Indonesia, korupsi merupakan kata latin “*corruptio*” berarti penyuapan dan “*corruptore*” yang berarti merusak. Korupsi ditandai dengan gejala-gejala yang mana aparat pemerintah, lembaga Negara, dan alat Negara lainnya dalam kewenangan yang dimilikinya disalahgunakan seperti dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, korupsi serta kesewenangan lainnya.³³

Selanjutnya, menurut M. Chalmers David yang dikutip oleh Baharudin Lopa dilihat dari berbagai sisi tentang korupsi ia menjelaskan yaitu berupa suap, terkait pemalsuan pada bidang ekonomi dan terkait pada kepentingan umum.³⁴

Selanjutnya, seperti dikutip Baharudin Lopa menjelaskan yang mengutip dari Chalmers David M. bahwa :

“Korupsi pada manipulasi dan keputusan dalam hal keuangan yang bisa membahayakan perekonomian, kesalahan pemerintah dalam menetapkan perihal perekonomian umum, pembayaran yang

³²Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hal. 19.

³³ Tim Penulis, *Ensiklopedia Indonesia*, Gramedia, 1999, hal. 9.

³⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 9.

terselubung seperti hadiah dan sebagainya, pengaruh kedudukan atau sebagainya yang merugikan akan kepeluan dan keadilan umum baik melalui ataupun bukan duit. Ia juga membagi korupsi dalam rupa yang berbeda, dikenal dengan korupsi politik misalnya didalam pemilu, *money politic*, paksaan dalam memperoleh suara, janji atau hadiah juga termasuk korupsi politik yaitu ikut camour tangan dalam hal kebebasan memilih. Ada juga korupsi jabatan, seperti menjual suara pada legislative, administrasi, dan keputusan pada pemerintahan.³⁵

Pengertian korupsi tersebut akan sangat mudah dipahami jikalau mengetahui dari ciri-ciri korupsi. Evi Hartanti yang mengutip dari Shed Husein Alatas menjelaskan ciri-ciri korupsi yaitu sebagai berikut:

- a. Korupsi sangat jarang dilakukan sendiri seperti pencurian dan penipuan. Senantiasa lebih dari satu orang yang terlibat. Korupsi biasanya termasuk dalam penggelapan (*fraud*).
- b. Korupsi dilakukan secara sembunyi dan rahasia.
- c. Terlibatnya elemen kewajiban serta adanya timbal balik.
- d. Mereka yang korupsi biasanya berlindung atas perbuatannya dibalik pembenaran hukum.
- e. Pelaku kejahatan korupsi mendambakan aturan yang jelas dan tegas dimana mereka mampu memberikan pengaruh pada keputusan tersebut.
- f. Setiap perbuatan korupsi pasti mengandung unsur penipuan.
- g. Korupsi merupakan pengkhianatan kepercayaan.³⁶

Kemudian Baharuddin Lopa membagi korupsi menjadi 2 menurut sifatnya, yaitu :

Korupsi yang bersifat Terselubung Yakni korupsi yang didalamnya terdapat keinginan yang tersembunyi, sebagai contoh korupsi yang jika dilihat secara sepintas hanya bermoti politis, tetapi dibaliknya tersembunyi motif mendapatkan uang saja.

Korupsi yang bersifat Ganda Yaitu korupsi yang terjadi lebih dari satu motif. Sebagai contoh orang yang korupsi dengan motif uang, tetapi dibaliknya terkandung juga motif lain yaitu bermotifkan politik.³⁷

³⁵*Ibid.* hal 9

³⁶*Ibid.*, hal. 11

³⁷Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983, hal. 19

Pendapat lain tentang korupsi menurut bentuk dan jenisnya juga dijelaskan oleh Evi Hartanti yang mengutip J. Soewartojo yaitu sebagai berikut:

- a. Iuran tidak sah pada tindak pidana, seperti penyuapan, menghindari pakaj bea dan cukai dan sebagainya.
- b. Pungutan liar pada pidana yang susah dibuktikan, seperti imbalan, janji, iuran tidak sah kepada penjagaan dan sebagainya.
- c. Iuran tidak sah dilaksanakan pemerintahan daerah, yang dilakukan berdasarkan surat keputusan saja tanpa adanya ketetapan peraturan daerah.
- d. Penyuapan
- e. Pemerasan, kekuasaan yang digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk meminta timbal balik atas pembayaran atau fasilitas yang telah diberikan.
- f. Pencurian
- g. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan yang mana memberikan kesempatan hanya pada keluarganya saja, dimana keadilan merupakan hak bagi semua orang.³⁸

Berdasarkan pemaparan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan oleh penyelenggara Negara dimana dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan kerugian pada Negara atau perekonomian Negara.

Selanjutnya banyak ahli memberikan pendapatnya tentang sebab timbul korupsi, seperti korupsi disebabkan oleh faktor sosial yang dikemukakan Evi hartanti yang mengutip dari Selo Sumarjan. Dia menjelaskan sebab tersebut sebagai berikut:

- a. Desintegrasi sosial dikarenakan atas perubahan sosial
- b. Fokus budaya yang bergeser, dari orientasi sosial kepada orientasi harta.
- c. Pembangunan yang dilakukan diorintasikan pada pembangunan ekonomi bukan pembangunan sosial bdudaya.
- d. Penyalahgunaan akan kekuasaan yang diberikan Negara untuk mengumpulkan harta dengan *short cut*.

³⁸ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hal. 20.

- e. Parnalisme, yaitu korupsi yang telah menyebar dalam masyarakat, bodoh jika kesempatan itu tidak digunakan.
- f. Tidak efektif lagi pranata-pranata sosial kontrol.³⁹

Ada sepuluh sebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut hasil penelitian yang dikemukakan oleh MTI (masyarakat tranparansi Internasional, yaitu:

- a. Kemauan politik pemerintah yang absen
- b. Sistem keuangan pemerintah yang kacau
- c. Sistem administrasi umum pemerintah yang kacau
- d. Dalam bidang politik peranan militer masih dominan
- e. Birokrasi yang politis
- f. Badan pengawas yang tidak merdeka dan independen
- g. Perlemen yang fungsinya masih dirasa kurang
- h. Masyarakat sipil yang lemah kekuatannya
- i. Pengekangan media pers
- j. Pihak swasta yang mementikan keuntungan dan diri pribadi.

Jika mengacu dengan pendapat diatas pada kaitan berkembangnya korupsi yang massif di Indonesia, Ada empat faktor yang setidaknya menyebabkan hal ini. Penyebab pertama ialah mengesampingkan nilai-nilai agama serta integritas moral karena budaya hiduo yang hedonik yang menyeruak tumbuh kembangnya dikalangan aparat public.

Alasan kedua budaya kolusif dalam dunia usaha. Budaya paa alasan pertama ditambah dengan budaya kolusif kalangan usaha menyuburkan korupsi dengan berkolusinya pejabat public dan pelaku usaha. Karena kolusi kemudahan dan fasilitas didapat dengan mudah.

Alasan terakhir, dikarenakan kemauan ysng rendah dari pemerintah atau kemauan politik atau *political will* guna menghilangkan korup tanpa tebang

³⁹*Ibid.*, hal. 19 -20.

hingga ke dasarnya. Kurang tingginya *political will* ini mengakibatkan keputusan yang dihasilkan menjadi lemah, tumpang tindih serta kurang efektif.

Tingkat integritas moral para penegak hukum yang rendah serta aturan yang lemah menyebabkan berkembangbiaknya korupsi dengan subur seperti rumput yang tumbuh subur pada musim penghujan merupakan alasan yang terakhir dalam suburnya korupsi.

Di lain sisi, media selalu memberitakan keganjilan dalam proses hukum korupsi yaitu pada proses penyidikan sampai proses penetapan putusan oleh pengadilan juga tentang perlakuan yang berbeda terhadap pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Hal ini mengakibatkan koruptor dalam mengambil uang rakyat dan mengahbiskannya tidak menjadi jera dan takut.

Dikaitkan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus pengkajian adalah apakah peraturan perundang-undangan pidana di bidang tindak pidana korupsi telah menjadi peraturan perundang-undangan pidana yang efektif guna memberantas kejahatan korupsi.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana terdapat dua pandangan, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan teoritis. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh hukum. Perbuatan tidak bisa dilepaskan dari orang yang melakukan. Maka Moeljatno menjelaskan ancaman hukuman bagi melanggar atau perbuatan yang dilarang merupakan unsur dari korupsi.⁴⁰

⁴⁰ Moeljatno, *Op.Cit.* hal 78

Tindakan penghukuman mengartikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan tersebut dilarang selaludiiringi dengan ancaman atau hukuman. Vos berpendapat bahwa unsur-unsur pidana yaitu kelakuan manusia, yang diancam oleh hukum. Berbeda halnya dengan unsur oleh Jokers yang dapat dijelas yaitu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan oleh orang yang bisa dipertanggung jawabkan.⁴¹

Dari rumusan-rumusan tersebut diatas, maka tindak pidana memiliki unsur-unsur dari adalah :

a Unsur tingkah laku

Tingkah laku menjadi unsur yang sangat harus ada pada tindak pidana. Dalam tindak pidana ada tingkah laku yang aktif dan pasif, tingkah aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiile feit*) serta tingkah laku pasif ataupun tingkah laku negative (*nalaten*). Penyusun UU dalam meramu unsur tingkah laku terdapat dua bentuk yaitu bentuk yang tidak nampak dan nyata.

b Unsur sifat melawan hukum

Unsur perlawanan kepada hukum yaitu tercelanya akan perbuatan yang dilarang baik oleh Hukum atau disebut melawan hukum (*formille wederrechtelijk*) maupun masyarakat (*wederrechtelijk*), yang terletak pada keduanya. Contohnya menghilangkan nyawa yang dilarang oleh hukum (Pasal 338 KUHP) dan masyarakat.

c Unsur kesalahan

⁴¹*Ibid.* hal 79

Kesalahan merupakan unsur tentang situasi dari rohani seseorang pada saat ataupun sebelum melakukan perbuatannya, unsur ini melekat sebagai sifat yang subyektif. Kesalahan ini berkaitan erat dengan beban pertanggungj awaban pemindaan baik itu kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa*).

d Unsur akibat konstitutif

- 1) *Materieel delicten* atau Tindak pidana materiil yang harus dalam ada dari selesainya tindak pidana.
- 2) Akibat yang ditimbulkan dari tindakan pidana sebagai syarat dari pemberat pidana.
- 3) Tindakan yang menjadi alasan pembuat dipidanakan.

e Unsur keadaan menyertai

Ketika pidana terjadi, maka situasi dan keadaan yang terjadi saat itu disebut unsur keadaan menyertai. Unsur ini pada kenyataannya dapat berupa :

1. Mengenai langkah dalam melakukan perbuatan
2. Mengenai langkah yang mengakibatkan perbuatan dapat dilakukan
3. objek
4. subjek
5. tempat
6. waktu

f Unsur syarat tambahan agar pidana dapat dituntut

Dalam delik aduan, terdapat unsur yaitu pengaduan. delik aduan merupakan pemindaan yang bisa hanya dijatuhkan jika ada aduan dari pengadu yang berhak.

g Unsur sebagai syarat tambahan guna memperberat pidana

Dalam hal memperberat pidana, terdapat unsur yang bisa melakukan hal ini. tetapi perlu diingat bahwa unsur ini merupakan bukan unsur pokok dalam pidana, yang berarti pidana tetap dapat dilakukan dengan tanpa adanya ini.

h Unsur syarat tambahan guna dapatnya pidana

Salah satu unsur lainnya yaitu situasi yang muncul sesudah terjadinya pidana, yang hal ini berarti pemindaan dapat dilakukan kalau timbul keadaan tersebut atau kata lain perbuatan tersebut dikatakan sebagai bukan perbuatan pidana dan tidak bisa dipidanakan.

Pengaturan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi terdapat pada undang-undang No.31 Tahun 1999 adalah:

a Pelaku (subjek), dalam Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan pada Pasal 20 ayat (1-7), yaitu:

- 1 Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- 2 Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- 3 Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 - 4 Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 - 5 Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 - 6 Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 - 7 Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- b Formil maupun materi melawan hukum.
 - c Membuat kaya individu atau orang lain.
 - d Perekonomian Negara mengalami kerugian.
 - e Pada keadaan tertentu, korupsi yang tertuang pada ayat (2) terjadi bisa dijatuhkan pidana mati.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dilihat dari jenisnya dapat dibagi tiga jenis sebagai berikut :

1. Corruption by greed (korupsi karena keserakahan) dan Corruptiona by need (korupsi karena kebutuhan hidup)
2. Petty Corruption (korupsi golongan menengah ke bawah) dan Grand Corruption (korupsi golongan ke atas)
3. Korupsi Konvensional dan Korupsi Non Konvensional/Korupsi Kekuasaan

Corruption by greed yaitu korupsi ini terjadi kepada orang yang kekuasaannya tidak terbendung, yang menyebabkan terlibat praktek korupsi,

karena faktor keserakahan manusia membuat aparat pemerintah serta pengusaha banyak melakukannya dimana jika faktor ekonomi bukanlah faktor alasan yang kuat untuk dia melakukan korupsi. Corruptsi by need yaitu korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup, misalnya korupsi yang dilakukan seorang yang gajinya sangat rendah jauh di bawah standar upah minimum dan terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu.

Kedua sebab di atas terkasang menyatu, dengan kata lain seorang koruptor di samping mentalnya serakahnya, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, pun ditunjang adanya peluang atau kesempatan yang aman untuk korupsi, kemauan yang tinggi atau keserakahan yang kelewat batas sekalipun, jika peluang korupsi ditutup rapat, korupsi akan sulit terlaksana, parahnya lagi jika kedua sebab ini menyatu, dapat dipastikan dampak yang ditimbulkan juga pasti lebih hebat.

Kemudian korupsi jenis Petty Corruption yang mana jenis korupsi ini di dalam sehari-harinya berjumpa dengan masyarakat perihal pelaksanaan

tugasnya. Sedangkan korupsi jenis Grand Corruption yang mana terlibat aparat level tinggi dan duit yang besar jumlahnya.⁴²

Sementara itu jenis korupsi konvensional merupakan jenis korupsi versi undang-undang Antikorupsi “hanya” merumuskan definisi korupsi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara untuk kepentingan sendiri ataupun kelompok.

Kemudian korupsi non konvensional/korupsi kekuasaan merupakan pelaksanaan atas kekuasaan publik manapun dan pada tingkat manapun yang integritasnya rendah, dalam melakukan pekerjaan tidak serius dan melakukan kesewenangan terhadap kekuasaan yang diberikan seperti melakukan pekerjaan di bawah standard dan peduli kepada masyarakat tidak ada.⁴³ Seperti pejabat yang hanya ingin memamerkan kekuasaannya dengan sengaja membuat seseorang yang ingin berurusan dengannya dibiarkan dan waktu yang lama menunggu. Mereka menyalah gunakan wewenang yang merupakan amanah dari masyarakat itu sendiri.

Sedangkan melakukan pekerjaan yang di emban tidak sesuai dan patut merupakan salah satu bentuk korupsi jabatan dan wewenang. Seperti pejabat pemerintah, gubernur dan jajaran dibawanya, kepala dinas sampai ke bawahnya, dan sebagainya.

Atmosfer lingkungan ini secara tidak sadar diterima oleh masyarakat. Masyarakat dibiasakan menerima hasil kinerja pejabat yang tidak

⁴²<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/teori-perbedaharaan/view-category.html>

⁴³Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2007, hal 135-137

berkualitas. Hal ini terjadi karena sengaja dilakukan pembiasaan dan menimbulkan sikap anti-pati dari masyarakat oleh pejabat, sehingga masyarakat dengan toleran yang tidak sadar menerima budaya dan lingkungan korupsi ini.



BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROYEK FIKTIF JALAN PADANG LAMO OLEH KEJAKSAAN NEGERI TEBO

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Proyek Fiktif Jalan Padang Lamo Oleh Kejaksaan Negeri Tebo

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti orang melihat dari status sosialnya mengingat bahwa di kehidupan sehari-hari terdapat lapisan-lapisan masyarakat baik itu lapisan masyarakat ekonomi atas menegah dan lapisan masyarakat bawah. Dilihat dari bermacam lapisan di tengah-tengah masyarakat maka akan timbul tingkah laku yang tidak bermoral seperti melakukan kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi sebab masing-masing masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda pula.

Hukum di suatu negara adalah diperuntukkan untuk melindungi warga negara dari segala ketidaknyamanan warga negaranya. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang tercantum dalam Alinea 4 (empat) UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin merajalelanya korupsi yang terjadi di seluruh aspek lapisan masyarakat dalam segala bidang yang lambat laun telah menggerogoti hasil pembangunan yang telah dicapai

karena korupsi telah banyak menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Adanya suatu tindak pidana korupsi merupakan suatu kenyataan social yang memerlukan penanganan khusus, hal ini karena tindak pidana korupsi dapat menimbulkan Negara. Namun, dalam kenyataannya sangatlah sulit menghilangkan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi berkembang seiring perkembangan manusia. Tindak pidana korupsi dalam arti luas termasuk pelanggaran dari norma, terkenal dalam kehidupan masyarakat, semisalnya norma hukum, norma agama, norma moral dan norma sosial.

Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Oleh karena itu, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan

ini sering disebut dengan istilah *white collar crime* atau kejahatan kerah putih serta ruang lingkungannya bersifat lintas negara.

Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak terkendali, perbuatan ini tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar hingga ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara.

Dalam praktiknya, korupsi yang telah sedemikian rupa tertata dengan rapi modus kejahatan dan kualitasnya, menjadikan korupsi ini sulit diungkap. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka pemberantasannya harus dengan cara yang luar biasa melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang diterapkan begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang salah satu kekhususan dari Undang-Undang Korupsi ini adalah adanya pidana

pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga penuntut umum. Peranannya dalam tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Adapun Penyidikan, merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana. Jadi, penyidik sudah menemukan adanya peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, hanya saja belum cukup adanya bukti-bukti yang memperkuat terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini berbeda dengan tindakan penyelidikan, dimana penyelidik menghadapi suatu peristiwa yang masih belum dapat ditentukan sebagai tindak pidana atau bukan. Oleh karena itu, rangkaian tindakan penyelidikan adalah bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Rangkaian tindakan penyelidikan hanya dimaksudkan untuk menemukan peristiwa pidana dan tidak mencari atau menemukan tersangka

Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten yang berada di dalam Provinsi Jambi. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bungo Tebo, tanggal 12 Oktober 1999. Pada akhir tahun 2020, kabupaten Tebo memiliki jumlah penduduk sebanyak 335.228 jiwa.

Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi yaitu tindak pidana korupsi proyek fiktif jalan padang lamo. Proyek ini merupakan proyek dengan menggunakan anggaran tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi, dengan kerugian negara mencapai Rp 965,7 juta lebih.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia sama halnya dengan alat-alat negara lainnya adalah alat negara untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat.

Mengenai penegakan hukum yang dilakukan khususnya oleh Kejaksaan Negeri Tebo yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melalui Bapak Safei.SH penyidik kejaksaan Negeri Tebo yaitu :

Langkah awal yang kami lakukan yaitu menerima laporan. Karena memang mengenai proyek jalan ini, kami mendapat laporan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ada indikasi dugaan korupsi.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

Dari langka awal yang di lakukan oleh kejaksaan negeri tebo tersebut di atas Bapak Safei.SH penyidik kejaksaan Negeri Tebo yaitu :

Setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan dan memeriksa berkas-berkas yang diperlukan untuk dilakukan audit oleh Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kami di bekali surat perintah penyelidikan yaitu melakukan penyidikan guna mengumpulkan barang bukti yang di perlukan⁴⁵

Kemudian Bapak Safei.SH penyidik kejaksaan Negeri Tebo menjelaskan

Setelah menerima hasil audit dari BPKP dan memang ada indikasi dugaan korupsi, kami menetapkan tersangka. Selain itu kami mengumpulkan barang bukti dan keterangan yang diperlukan untuk melakukan proses selanjutnya.⁴⁶

Setelah menerima hasil audit Bapak Safei.SH penyidik kejaksaan Negeri Tebo memberikan keterangan bahwa :

Pengumpulan barang bukti yang diperlukan yaitu kami mengumpulkan keterangan dari pada saksi-saksi. Kami memeriksa 63 saksi untuk mendapatkan keterangan. 63 saksi tersebut kami lakukan pemeriksaan dengan 4 surat perintah penyelidikan (sprint dik).⁴⁷

Untuk selanjutnya Bapak Safei penyidik kejaksaan Negeri Tebo menerangkan bahwa :

Setelah barang bukti yang diperlukan sudah mencukupi untuk dilakukan penuntutan, maka proses selanjutnya yaitu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan kepada tersangka.⁴⁸

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana proyek fiktif Jalan Padang Lamo Oleh Kejaksaan Negeri Tebo yaitu menerima laporan dan temuan di lapangan. Mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, memeriksa para saksi, menetapkan tersangka, menaikkan proses ke tahap penyidikan dan melimpahkan berkas ke pengadilan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

B. Kendala Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Proyek Fiktif Jalan Padang Lamo Oleh Kejaksaan Negeri Tebo

Perkembangan manusia yang beriringan dengan perkembangan zaman menandakan bahwa kehidupan manusia tidaklah statis akan tetapi dinamis khususnya ke arah yang lebih baik. Hal ini juga menandakan bahwa manusia mengikuti perkembangan zaman agar tidak ditinggalkan oleh kemajuan zaman yang terjadi.

Manusia dapat dilihat dari dua sisi yaitu manusia dari sisi makhluk yang individu dan manusia dari sisi makhluk sosial. Dapat dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk individu karena manusia akan mementingkan akan dirinya sendiri terlebih dahulu. Pada sisi yang lain manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena dalam mementingkan kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan manusia yang lain agar kebutuhan dirinya dapat terpenuhi.

Hubungan yang terjadi dalam kapasitasnya manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang terjadi hubungan yang merugikan manusia di pihak yang satu dan menguntungkan manusia di pihak

yang lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan norma atau aturan yang dapat menjamin terjadinya hubungan manusia yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain.

Korupsi pada saat ini telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Keadaan ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia maupun sumber daya lain serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional

Mengani penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tebo dalam tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo tentunya menemui kendala dan terhadap kendala tersebut diperlukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tebo dalam penegakan hukum tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo yaitu :

Kendala yang kami temui yaitu diperlukannya waktu yang tidak sedikit untuk mengumpulkan berkas yang diperlukan karena proyek jalan padang lamo ini menggunakan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu diperlukan waktu untuk mengumpulkan berkas dan memeriksa pada setiap tahun anggaran tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

Dari kendala tersebut di atas maka ada lagi kendala yang lain sebagaimana di jelaskan oleh Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo yaitu :

Selain itu setelah berkas yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan, kendala lain yaitu kami memerlukan waktu untuk menunggu hasil dari pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Hasil dari BPKP tentunya tidak bisa keluar dengan cepat sehingga harus menunggu.⁵⁰

Untuk kemudian Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo menjelaskan kembali :

Kami juga terkendala pada sumber daya manusia yang kami miliki. Hal ini karena saksi yang harus dimintai keterangannya saja berjumlah 63 orang saksi sehingga dengan sumber daya manusia yang dimiliki, memerlukan waktu yang tidak sebentar.⁵¹

Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo juga menjelaskan masalah kendala berikutnya seperti :

Terkait perusahaan penyedia yaitu berjumlah 4 perusahaan, dimana keempat perusahaan tersebut berlokasi berbeda-beda. Satu perusahaan berada di Provinsi Sumatera Barat, Bungo, dan dua lagi berlokasi di Kota Jambi. Hal ini juga memerlukan waktu dan tenaga untuk memeriksanya.⁵²

Terhadap kendala tersebut, Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo menambahkan :

Memang kendala yang dihadapi oleh kejaksaan Negeri Tebo dalam penegakan hukum proyek jalan padang lamo lebih kepada waktu dan sumber daya manusia yang dimiliki. Mengingat proyek ini memakan

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

⁵² Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

waktu yang cukup lama dan melibatkan tidak sedikit orang yang terlibat.⁵³

Walaupun banyaknya kendala yang di temui atau di hadapi namun kejaksaan Negeri Tebo tetap melakukan upaya seperti yang jelaskan oleh Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo yaitu :

Mengenai permasalahan waktu, maka upaya yang kami lakukan yaitu membagi pemeriksaan tersebut dalam beberapa kategori dan terhadap masing-masing kategori tersebut kami menetapkan target selama beberapa hari atau minggu untuk dapat diselesaikan.⁵⁴

Kemudian upaya lain yang di lakukan menurut Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo sebagaimana penjelasan di bahwa ini yaitu :

Mengenai permasalahan sumber daya yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Tebo yang terbatas untuk memeriksa saksi yang berjumlah 63 orang saksi, kami dibagi kedalam beberapa tim dan terhadap saksi tersebut dibagi lagi mana saksi yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk diperiksa. Penggunaan target waktu juga dilakukan agar pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.⁵⁵

Dari upaya yang di atas yang di lakukan Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo juga memberikan penjelasan lebih lanjut yaitu :

Terkait kendala sumber daya manusia yang dimiliki untuk memeriksa para saksi, maka kami dibagi kedalam beberapa tim dan saksi yang kami periksa juga ada prioritas dalam arti mana saksi yang perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.⁵⁶

Dan terakhir di lakukan upaya Bapak Safei.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo menjelaskan :

⁵³ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023


⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

Sama seperti pemeriksaan para saksi, pemeriksaan pada perusahaan penyedia yang jumlahnya 4 perusahaan dan berlokasi tidak di Kabupaten Tebo, maka kami dibagi kedalam 4 tim untuk memeriksa perusahaan tersebut.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tebo dalam penegakan hukum tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Tebo terlebih dalam memeriksa para saksi yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu proyek jalan padang lamo yang memakan waktu yang cukup lama menyebabkan diperlukan waktu lebih untuk mengumpulkan berkas yang diperlukan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan membagi sumber daya manusia yang dimiliki kedalam beberapa tim dan menggunakan target waktu guna mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.



⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Safie.SH Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, pada tanggal 9 November 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu maka dapat di berikan kesimpulan serti di bawah ini :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo yaitu menerima laporan dan temuan di lapangan. Mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, memeriksa para saksi, menetapkan tersangka, menaikkan proses ke tahap penyidikan dan melimpahkan berkas ke pengadilan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
2. Kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana proyek fiktif jalan padang lamo oleh Kejaksaan Negeri Tebo yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Tebo terlebih dalam memeriksa para saksi yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu proyek jalan padang lamo yang memakan waktu yang cukup lama menyebabkan diperlukan waktu lebih untuk mengumpulkan berkas yang diperlukan. Upaya yang dilakukan yaitu dengan membagi sumber daya manusia yang dimiliki kedalam beberapa tim dan menggunakan target waktu guna mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.

B. Saran

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada Undang-undang korupsi yang telah berlaku.

2. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta, 1992

Agus Rahardjo, *Cyber crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982

Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta, 1992

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1997

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983

Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994

Nurhayati. *Manajemen Proyek*. Cetakan Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Penerbit Sinar Baru. 1984

Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004

- Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2007
- Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 1997
- Sianturi.. *Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta, Penerbit Alumni, 1986
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2010
- Tim Penulis, *Ensiklopedia Indonesia*, Gramedia, 1999
- Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2003

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Website

<http://ww.bppk.depkeu.go.id/index.php/teori-perbedaharaan/view-category.html>

Kejaksaan negeri. https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri, diakses pada 25 September 2022

Tebo. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tebo, diakses pada 25 September 2022

